



Kecamatan Cikupa

Jl. KH. Syekh Nawawi No. 81 Desa Budimulya Kecamatan Cikupa Kabupaten

Tangerang BANTEN 15710 5995007

<https://cikupa.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Cikupa

Rekam e-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Akta Lahir/Ijazah
3. Surat Pengantar Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Cikupa

Jl. KH. Syekh Nawawi No. 81 Desa Budimulya Kecamatan Cikupa Kabupaten

Tangerang BANTEN 15710 5995007

<https://cikupa.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Cikupa



Image not found or type unknown



1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital, Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda
4. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
5. Lakukan pemindaian retina dan sidik jari pada alat yang telah disediakan
6. Pendaftaran pencetakan e-KTP secara online melalui WhatsApp
7. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kantor Disdukcapil Kab. Tangerang dan jangan lupa membawa bukti pendaftaran melalui WhatsApp



Kecamatan Cikupa

Jl. KH. Syekh Nawawi No. 81 Desa Budimulya Kecamatan Cikupa Kabupaten

Tangerang BANTEN 15710 5995007

<https://cikupa.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Cikupa

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jika tidak ada kendala jangka waktu penyelesaian perekaman e-KTP hanya dibutuhkan 5 menit

dan jika terjadi kendala diatas untuk perekaman e-KTP bisa mencapai 30 menit. kendala yang biasa terjadi pada saat perekaman:

1. rekam sidik jari
2. rekam iris mata
3. sistem error
4. jaringan internet

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

Melalui Sosial Media (IG : Cikupa.Kabtangerang) atau nomor WhatsApp (0821 13000 180)